

## **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19**

**Belinda Putri Astiawan**  
Universitas Stikubank Semarang

**Andi Kartika**  
Universitas Stikubank Semarang

*Korespondensi penulis: [putribelinda322@gmail.com](mailto:putribelinda322@gmail.com)*

***Abstract.** As a result of these government policies impacted on various sectors, especially in the industrial and trade sectors. In this sector many parties experience losses. Where companies do not get income from the sale of their merchandise as a result of government policies regarding restrictions on community activities. As a result, companies experience losses and are unable to pay their taxes. During these periods the government provided a policy of tolerating corporate tax payments. The purpose of this study is to determine the influence of tax understanding of tax rates, tax sanctions, and tax fairness on accounting students' perceptions of tax evasion in the post-Covid 19 pandemic. this is all population or all accounting students. The findings in this research are the understanding of tax justice that influences the perceptions of accounting students regarding tax evasion in the post-covid 19 pandemic. tax evasion in the post-covid-19 pandemic.*

***Keywords:** The Effect Of Taxation, Tax Rates, Tax Fairness And Student Perceptions.*

**Abstrak.** Akibat dari kebijakan pemerintah tersebut berimbas pada berbagai sektor khususnya pada sektor industry dan perdagangan. Pada sektor tersebut banyak pihak mengalami kerugian. Dimana perusahaan – perusahaan tidak mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan barang dagang mereka akibat dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Dampaknya perusahaan mengalami kerugian dan ketidakmampuan untuk membayar pajak mereka. Pada masa – masa tersebut pemerintah memberikan kebijakan dengan mentoleransi mengenai pembayaran pajak perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* dengan demikian sampel pada penelitian ini adalah semua populasi atau seluruh mahasiswa Akuntansi. Temuan dalam penelitian ini Pemahaman tentang keadilan pajak berpengaruh yang terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19. Diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan secara kepada pembaca khususnya pada akademisi mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19.

**Kata kunci:** Pengaruh Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Persepsi Mahasiswa.

## LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan munculnya virus baru. Virus tersebut bernama coronavirus. Bagaimana tidak menggemparkan dunia karena virus tersebut cukup dibilang tingkat kematian yang tinggi dengan penularan yang sangat cepat. Dari situlah permasalahan baru dunia muncul. Permasalahan tersebut biasa disebut dengan masa pandemic covid 19. Awal mula coronavirus berasal dari Negara Cina lebih tepatnya pada Kota Wuhan. Yang pada akhirnya menyebar ke berbagai Negara. Indonesia adalah salah satu Negara yang terpapar virus covid 19. Virus tersebut pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 maret 2022 di Depok Jawa Barat. Kasus coronavirus ini pertama kali terungkap setelah pasien pertama melakukan kontak dengan warga negara asing Jepang yang terkonfirmasi positif Covid 19 pada saat dilakukan pemeriksaan di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2020. Dengan penularan yang sangat cepat dan cukup mematikan akhirnya virus tersebut berkembang sangat pesat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang pada akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara bertahap seperti PSBB (Pembatasan social berskala besar), PPKM (Pembatasan kegiatan masyarakat) hingga lockdown di beberapa kota maupun provinsi dengan tingkat pertumbuhan covid 19 yang cukup banyak. Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah angka masyarakat yang terpapar covid 19.

Akibat dari kebijakan pemerintah tersebut berimbas pada berbagai sektor khususnya pada sektor industry dan perdagangan. Pada sektor tersebut banyak pihak mengalami kerugian. Dimana perusahaan – perusahaan tidak mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan barang dagang mereka akibat dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Dampaknya perusahaan mengalami kerugian dan ketidakmampuan untuk membayar pajak mereka. Pada masa – masa tersebut pemerintah memberikan kebijakan dengan mentoleransi mengenai pembayaran pajak perusahaan.

Beriring dengan berjalannya waktu dunia mulai bangkit dari keterpurukan akibat virus covid 19 dengan mulai ditemukan cara menangani, mencegah dan mengobati hingga ditemukannya vaksin yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Pada akhirnya angka kasus yang terpapar covid 19 mulai berangsur turun dan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat mulai di cabut dan ekonomi mulai beranjak kembali normal.

Namun yang diduga masalah mulailah muncul setelah atau pasca masa pandemic covid 19. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bagi seseorang yang tinggal di Indonesia wajib menjalankan kewajiban sebagai seorang warga negara yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dampak dari kehancuran ekonomi akibat dari masa pandemic covid 19 masyarakat mulai mengabaikan kewajibannya bahkan mungkin dengan sengaja memanipulasi mengenai pendapatan mereka pasca pandemic covid 19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara.

(Rahayu, 2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang dalam memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum. Pengetahuan pajak merupakan salah satu factor terpenting dalam menjalankan system kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment system* (Saad, 2014). Pengetahuan tentang perpajakan bisa diidentifikasi menjadi

beberapa bagian diantaranya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai system perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi perpajakan (Sari, 2017).

## KAJIAN TEORITIS

### 2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam penelitian (Rahma dkk., 2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif, sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan *purpose sampling* dengan 47 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pemahaman pajak tentang tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

### 2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 1997).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Fitria & Wahyudi, 2022; Rahma dkk., 2020; Santana dkk., 2020). Tetapi hasil berbeda yang dilakukan oleh peneliti lain yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (Fitria & Wahyudi, 2022; Sari, 2017) Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap Persepsi penggelapan Pajak

### 2.4.3. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis ini menguji Secara simultan tentang pengaruh variable biaya kepatuhan, tarif pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa menanggung biaya kepatuhan yang memberatkan, tarif pajak yang terlalu tinggi, dan ketidakadilan dalam pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Herryanto & Toly, 2012).

Menurut (Nurfadila, 2020; Santana dkk., 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat berpengaruh signifikan negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Namun hasil berbeda (Fitria & Wahyudi, 2022; Sari, 2017) menunjukkan bahwa keadilan pajak positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

**METODE PENELITIAN**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi dan Manajemen. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu penentuan sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2011). Dengan demikian sampel pada penelitian ini adalah semua populasi atau seluruh mahasiswa Akuntansi. Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu individu atau suatu organisasi. Data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana hasilnya berupa numerik atau angka-angka yang tertera didalam skala kusioner yang dapat diolah menggunakan *software* SPSS untuk kemudian ditarik keismpulannya, sehingga data yang didapatkan berupa interval penyebaran kusioner kepada responden. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data adalah dengan media angket kusioner. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi anlisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji model (uji f dan uji koefesien determinasi (R<sup>2</sup>), dan pengujian hipotesis dengan uji statistik t.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Responden**

**4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 4.1 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	49	49,0	49,0	49,0
	Perempuan	51	51,0	51,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa responden pada mahasiswa Universitas StikuBank adalah didominasi oleh mahasiswa perempuan. Mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 49 (49%) dan mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 51 (51%). hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak adalah berjenis kelamin perempuan.

**4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi**

Tabel 4.2 : Responden Berdasarkan Program Studi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1 Akuntansi	100	100,0	100,0	100,0

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa responden pada mahasiswa Universitas StikuBank adalah mahasiswa pada program studi akuntansi berjumlah 100 (100%). Hal ini karena mata kuliah perpajakan hanya diberikan kepada mahasiswa program studi akuntansi, sehingga persepsi mahasiswa yang dijadikan responden mengenai penggelapan pajak adalah mahasiswa pada program studi akuntansi.

**4.1.3. Karakteristik Responden Sudah Menempuh Mata Kuliah Perpajakan**

Tabel 4.3 : Responden Berdasarkan Sudah Menempuh Mata Kuliah Perpajakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	57	57,0	57,0	57,0
	Tidak	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden penelitian hanya pada mahasiswa Universitas StikuBank berjumlah 100 (100%). Hal ini karena mata kuliah perpajakan hanya diberikan kepada mahasiswa program studi akuntansi, sehingga persepsi mahasiswa yang dijadikan responden mengenai penggelapan pajak adalah mahasiswa pada program studi akuntansi.

**4.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas**

Tabel 4.4 : Responden Berdasarkan Universitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Universitas StikuBank	100	100,0	100,0	100,0

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa universitas responden mahasiswa dari Universitas StikuBank yang mengisi kuesioner sebanyak 100 mahasiswa (100%), Hal ini karena peneliti ingin mengkaji dan melakukan uji coba bagaimana tingkat persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak secara mendalam t Universitas StikuBank, apabila mempunyai hasil yang baik akan dikembangkan pada beberapa universitas lainnya.

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Menurut (Suharyadi & Purwanto, 2016) statistika deskriptif adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk membuat sebuah informasi dari menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Statistika deskriptif memberikan gambaran mengenai ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui deskriptif karakteristik dari variabel-variabel pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak dan penggelapan pajak. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil uji statistik deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak (X1)	100	10,00	25,00	20,8400	3,52113
Sanksi Pajak (X2)	100	4,00	20,00	16,5500	3,40640
Keadilan Pajak (X3)	100	10,00	25,00	21,5500	3,24232
Persepsi Mahasiswa (Y)	100	10,00	25,00	20,8400	3,52113
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di masa pasca pandemi Covid 19, memiliki nilai minimum 10 dan nilai maximum sebesar 25. Rata-rata variabel tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi sebesar 20,84, Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 3,52113. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standart deviasi, artinya data terdistribusi dengan baik.

Variabel sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di masa pasca pandemi Covid 19, memiliki nilai minimum 4 dan nilai maximum sebesar 20. Rata-rata variabel sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi sebesar 16,55, Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 3,40640. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standart deviasi, artinya data terdistribusi dengan baik.

Variabel keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di masa pasca pandemi Covid 19, memiliki nilai minimum 10 dan nilai maximum sebesar 25. Rata-rata variabel keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi sebesar 21,55, Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 3,24232. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standart deviasi, artinya data terdistribusi dengan baik.

Variabel persepsi mahasiswa akuntansi di masa pasca pandemi Covid 19, memiliki nilai minimum 10 dan nilai maximum sebesar 25. Rata-rata variabel sebesar 20,84, Sedangkan nilai standart deviasi sebesar 3,52113. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standart deviasi, artinya data terdistribusi dengan baik.

### 4.3 Uji Instrumen Penelitian

#### 4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas suatu kuesioner dikatakan valid dan sah tidaknya kuesioner tersebut. Suatu kuesioner akan dikatakan valid atau sah apabila pertanyaan dari kuesioner tersebut dapat mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner. Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor total konstruk atau variabel. Korelasi bivariate disebut juga dengan Pearson Correlation. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ , dimana  $n$  merupakan jumlah sampel.  $R$  tabel akan diperoleh dari tabel product moment (Ghozali, 2006). Hasil uji Validitas sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil uji Validitas

No	Variabel	Indikator	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
1	Tarif Pajak ( $X_1$ )	$X_{1.1}$	0,896	0,196	Valid
		$X_{1.2}$	0,882	0,196	Valid
		$X_{1.3}$	0,884	0,196	Valid
		$X_{1.4}$	0,890	0,196	Valid
		$X_{1.5}$	0,851	0,196	Valid
		$X_{1.6}$	0,771	0,196	Valid
2	Sanksi Pajak ( $X_2$ )	$X_{2.1}$	0,893	0,196	Valid
		$X_{2.2}$	0,959	0,196	Valid
		$X_{2.3}$	0,889	0,196	Valid
		$X_{2.4}$	0,944	0,196	Valid
3	Keadilan Pajak ( $X_3$ )	$X_{3.1}$	0,917	0,196	Valid
		$X_{3.2}$	0,909	0,196	Valid
		$X_{3.3}$	0,912	0,196	Valid
		$X_{3.4}$	0,880	0,196	Valid
		$X_{3.5}$	0,855	0,196	Valid
4.	Persepsi Mahasiswa (Y)	$Y_{.1}$	0,771	0,196	Valid
		$Y_{.2}$	0,878	0,196	Valid
		$Y_{.3}$	0,851	0,196	Valid
		$Y_{.4}$	0,856	0,196	Valid
		$Y_{.5}$	0,880	0,196	Valid

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dari hasil pengujian validitas diketahui bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari  $r_{\text{tabel}}$  untuk *degree of freedom* (df) adalah  $n-3$ , yakni  $100-3=97$  adalah sebesar **0,196**. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, dan persepsi mahasiswa dinyatakan valid.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana responden dalam memberikan jawaban yang konsisten atau apa adanya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut. Jika koefisien Alpha ( $\alpha$ ) > 0,60 maka butir pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati adalah reliabel (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 4.7. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standart Reliabilitas	Keterangan
Tarif Pajak ( $X_1$ )	0,934	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak ( $X_2$ )	0,940	0,60	Reliabel
Keadilan Pajak ( $X_3$ )	0,937	0,60	Reliabel
Persepsi Mahasiswa (Y)	0,901	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.7 Hasil uji reliabilitas bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pengukur variabel dari kuesioner adalah reliabel, yang artinya bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

#### 4.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*, pegujian data ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut :

Tabel 4.8. Hasil uji Normalitas KS  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,83737497
Most Extreme Differences	Absolute	,256
	Positive	,256
	Negative	-,208
Test Statistic		,256
Asymp. Sig. (2-tailed)		,468 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.8 merupakan hasil pengujian normalitas, hasil tersebut menunjukkan uji *kolmogorov smirnov* memiliki signifikansi sebesar 0,468 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah terdistribusi normal.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Multikolonieritas

Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, pengujian ini menggunakan alat statistic VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil uji multikolonieritas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tarif Pajak (X1)	,162	6,174
	Sanksi Pajak (X2)	,506	1,975
	Keadilan Pajak (X3)	,171	5,839

a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa (Y)

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.9 merupakan output hasil uji multikolonieritas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai semua VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi.

#### 4.5.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan- pengamatan yang lain, alat statistik yang digunakan adalah uji Glejser. Hasil uji glejser sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji hetereskedastisitas Glejser

		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,726	,412		1,761	,081
	Tarif Pajak (X1)	-,101	,043	-,517	-2,336	,072
	Sanksi Pajak (X2)	-,104	,025	-,518	-4,136	,055
	Keadilan Pajak (X3)	,166	,045	,784	3,645	,061

a. Dependent Variable: ABS\_Res

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.10 merupakan output dari uji hetereskedastisitas, hasil output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

#### 4.6 Uji Regresi Linear Berganda

Dalam analisis regresi linear berganda ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini persamaan regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini :

Tabel 4.11. Hasil uji Regresi linear berganda

		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,153	,577		,265	,791
	Tarif Pajak (X1)	,421	,060	,421	6,987	,000
	Sanksi Pajak (X2)	,509	,035	,493	14,439	,000
	Keadilan Pajak (X3)	,161	,064	,149	2,534	,013

a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa (Y)

Sumber : Data diolah 2022

$$Y = 0,153 + 0,421 X_1 + 0,509 X_2 + 0,161X_3$$

Berdasarkan tabel 4.11 Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

1. Konstanta (*a*) mempunyai nilai sebesar 0,153 yang menunjukkan nilai dari konstanta. Apabila nilai variabel tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak, sama dengan nol maka nilai persepsi mahasiswa sebesar 0,153.
2. Koefisien variabel tarif pajak sebesar 0,421 mempunyai arti apabila terjadi kenaikan pada persepsi mahasiswa sebesar 1%, maka tarif pajak akan meningkat sebesar 0,421 atau (42%), sebaliknya apabila terjadi penurunan pada tarif pajak sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa akan menurun sebesar 0,421 atau (42%).
3. Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,509 mempunyai arti apabila terjadi kenaikan pada persepsi mahasiswa sebesar 1%, maka sanksi pajak akan meningkat sebesar 0,509 atau (50%), sebaliknya apabila terjadi penurunan pada sanksi pajak sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa akan menurun sebesar 0,509 atau (50%).
4. Koefisien variabel keadilan pajak sebesar 0,161 mempunyai arti apabila terjadi kenaikan pada persepsi mahasiswa sebesar 1%, maka keadilan pajak akan meningkat sebesar 0,161 atau (16%), sebaliknya apabila terjadi penurunan pada keadilan pajak sebesar 1%, maka persepsi mahasiswa akan menurun sebesar 0,161 atau (16%).

#### 4.7 Uji Kelayakan Model

##### 4.7.1. Uji F (Simultan)

Pengujian Uji F adalah digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (terikat). Signifikansi yang digunakan untuk melakukan pengujian pada hipotesis ini adalah sebesar 5 % atau 0,05. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05, dapat diartikan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi variabel independent (bebas). Hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05, dapat diartikan bahwa model regresi tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 4.12 Hasil uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1158,022	3	386,007	533,816	,000 <sup>b</sup>
	Residual	69,418	96	,723		
	Total	1227,440	99			

a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa (Y)

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X1)

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji F diperoleh nilai hitung sebesar  $533,816 >$  dari  $F_{tabel}$  sebesar 2.70 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,000 <$  dibandingkan tingkat *alpha* 5% atau 0,05 menunjukkan hasil nilai penilaian statistik bahwa hipotesis yang menyatakan variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap persepsi mahasiswa dinyatakan **diterima**.

#### 4.7.2 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi merupakan digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen akan dikatakan amat terbatas apabila nilai  $R^2$  kecil. Sebaliknya bila nilai  $R^2$  mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji dterminasi sebagai berikut :

Tabel 4.13. Hasil uji koefisien determinasi

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,971 <sup>a</sup>	,943	,942	,85036

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X1)

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,942 yang berarti bahwa variabel dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak sebesar 94%, sedangkan sisanya 6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

#### 4.7.3 Uji t (Parsial)

Pengujian Hipotesis ini Secara parsial dengan menggunakan uji t dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen Secara parsial itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Cara melakukan uji t ini yaitu dengan membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut table. Apabila nilai statistic t hasil perhitungannya lebih besar dibandingkan dengan t table, maka hipotesis alternative ( $H_a$ ) diterima. Selain itu, uji hipotesis ini dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil uji t (Parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	,153	,577		,265	,791
	Tarif Pajak (X1)	,421	,060	,421	6,987	,000
	Sanksi Pajak (X2)	,509	,035	,493	14,439	,000
	Keadilan Pajak (X3)	,161	,064	,149	2,534	,013

a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa (Y)

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.14 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh pemahaman tentang tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid 19, dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,987 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19 dinyatakan diterima.
2. Pengaruh pemahaman tentang sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid 19, dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 14,439 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan pemahaman tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19 dinyatakan diterima.
3. Pengaruh pemahaman tentang keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid 19, dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,534 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis ( $H_3$ ) yang menyatakan pemahaman tentang keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19 dinyatakan diterima.

#### 4.8 Pembahasan

Berdasarkan olah data yang dipaparkan di atas, maka hasil penelitian dan jawaban hipotesis penelitian ini sebagai Berikut :

##### **Ha.1. Pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh pemahaman tentang tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid 19 menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $6,987 > t_{tabel}$  sebesar  $1,660$  dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis ( $H_1$ ) dinyatakan diterima.

Pengetahuan tarif perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya (Helda, 2014). Peran penting dalam menumbuhkan perilaku kepatuhan pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak diminta untuk patuh jika tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Tarif pajak adalah prosentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Pada saat ini terdapat kasus dimana wajib pajak memiliki keinginan untuk mengamankan kekayaannya dari pajak sebanyak mungkin dengan melakukan berbagai macam cara, dengan alibi berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup ataupun mengamankan harta kekayaan yang diperolehnya. Berbagai macam cara dilakukan setiap wajib pajak dalam usaha untuk menghindari kewajibannya, baik dengan menggunakan cara yang ilegal dan legal dalam undang-undang perpajakan salah satunya adalah tindakan penggelapan pajak.

Sejalan dengan penelitian (Rahma dkk., 2020) dengan judul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif, sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan *purpose sampling* dengan 47 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

##### **Ha.2. Pemahaman tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh pemahaman tentang sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid 19 menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $14,439 > t_{tabel}$  sebesar  $1,660$  dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis ( $H_2$ ) dinyatakan diterima.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa (Wahyono dkk., 2018). Menurut (Rachmadi, 2014) semakin beratnya sanksi perpajakan, seperti denda yang besar yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melanggar peraturan perpajakan menyebabkan semakin 60 banyaknya wajib pajak mencari alternatif kesempatan lain untuk menghindari. Kecenderungan orang dalam mengacuhkan membayar pajak ketika tidak mempunyai uang atau ketika tidak ingat, akan tetapi ketika wajib pajak ingat maka akan membayar atau ketika wajib pajak sudah diberikan peringatan untuk membayar pajak maka keterpaksaan dari wajib pajak untuk membayar pajak tersebut (Rahman, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Fitria & Wahyudi, 2022; Rahma dkk., 2020; Santana dkk., 2020). Tetapi hasil berbeda yang dilakukan oleh peneliti lain yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (Sari dkk 2021;).

### **Ha.3. Pemahaman tentang keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh pemahaman tentang keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid 19 menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,534 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (*alpha*) menunjukkan hasil nilai penelitian statistik bahwa hipotesis ( $H_3$ ) dinyatakan diterima.

Adolf Wagner menyatakan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang berlaku umum bagi semua wajib pajak dan dibebankan kepada semua wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku bagi setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak. (Pah, 2017) dalam (Fitria & Wahyudi, 2022). Teori keadilan (Rawls, 1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutang 13 akan mempengaruhi sikap dalam membayar pajak. Sistem perpajakan yang adil diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Spicer & Becker, 1980). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak menyatakan seluruh penghasilannya dan membayar semua pajak dengan memenuhi kewajibannya (Alm & Beck, 1991). Menurut (Fitria & Wahyudi, 2022; Nurfadila, 2020; Santana dkk., 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat berpengaruh signifikan negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

Menurut (Nurfadila, 2020; Santana dkk., 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat berpengaruh signifikan negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Namun hasil berbeda (Fitria & Wahyudi, 2022; Sari, 2017) menunjukkan bahwa keadilan pajak positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19.
2. Pemahaman tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19.
3. Pemahaman tentang keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Alm, J., & Beck, W. (1991). Wiping the Slate Clean: Individual Response to State Tax Amnesties. *Southern Economic Journal*, 57(4), 1043. <https://doi.org/10.2307/1060332>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Helda, N. (2014). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Universitas Kristen Petra*.
- Hutami, S. (2010). Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion). *Majalah Online Politeknosain*, 9(2), 57–64.
- Izza, I. A. N., & Hamzah, A. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang*.
- Mardiasmo. (1997). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

- Muharani, N. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Gadjah Mada.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Celebess Equilibrium Journal*, 1(2), 44–53.
- Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Considan). Universitas Diponegoro.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahma, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2), 279–295.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rawls, J. (1971). *Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review*. Belknap Press.
- Robbins, & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi* (D. B. Molan (ed.)). Salemba Empat.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744–760.
- Spicer, & Becker. (1980). Tax Amnesty. *Journal Tax Evasion and Social Interaction*, 3, 29–31.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2016). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Moderen*. Edisi 3 Buku 2. Salemba Empat.
- Suprihanto, J. (2003). *Perilaku Organisasional*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>